

SKRIPSI

**PERAN *SIAMBE* DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM
ADAT PELECEHAN TENGGORAK DAN TULANG LELUHUR DI KE'TE
KESU' KABUPATEN TORAJA**



OLEH

MAGFIRATUL MUTMAINNAH

B111 15 086

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PERAN *SIAMBE* DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM
ADAT PELECEHAN TENGGORAK DAN TULANG LELUHUR DI KE'TE
KESU' KABUPATEN TORAJA**

OLEH:

MAGFIRATUL MUTMAINNAH

B111 15 086

HASIL PENELITIAN

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN *SIAMBE* DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM ADAT PELECEHAN TENGGORAK DAN TULANG LELUHUR DI KE'TE KESU' KABUPATEN TORAJA

Disusun dan diajukan oleh

MAGFIRATUL MUTMAINNAH

B111 15 086

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin pada hari Senin, 26 Desember 2022
Dan Dinyatakan Lulus

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 199612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Magfiratul Mutmainnah
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 086
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran *Siambe* Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Adat Pelecehan Tengkorak Dan Tulang Leluhur Di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, 2022

Pembimbing I



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 196710101992022002

Pembimbing II



Dr. Haefanah, S.H., M.H.

NIP. 199612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : MAGFIRATUL MUTMAINNAH |
| NI M | : B11115086 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Departemen | : Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : Peran Slambe' Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Adat Pelecehan Tengkorak dan Tulang Leluhur di Kete Kesu, Kabupaten Toraja |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Dekan
P. D. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Magfiratul Mutmainnah

Nomor Induk Mahasiswa : B11115086

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

**PERAN SIAMBE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM
ADAT PELECEHAN TENGGORAK DAN TULANG LELUHUR DI KE'TE
KESU' KABUPATEN TORAJA**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila ditemukan hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagai atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi


Makassar, 17 Januari 2023

Yang Menyatakan,



MAGFIRATUL MUTMAINNAH

UCAPAN TERIMAKASIH



الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على اشرف النبياء والمرسلين,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Dalam Lembaga Masyarakat” Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullulah saw, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis berterimakasih kepada semua pihak atas Kesu’ksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda

(Alm) **Halpuddin** dan Ibunda **Hartina, S.Pd** atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi Kesuksesan penulis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Suami **Arfandi** yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H.** Selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang Panjang.

4. Segenap **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Terkhusus kepada Grup Sahabat Abal-Abal, terima kasih banyak atas masukan serta motivasi selama pengerjaan skripsi ini, setiap nasehat sangatlah berharga;

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya.

Makassar, Selasa 17 Januari 2023



Magfiratul Mutmainnah

ABSTRAK

Magfiratul Mutmainnah, B111 15 086 “Peran *Siambe* Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Adat Pelecehan Tengkorak Dan Tulang Leluhur Di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja”. Di bawah bimbingan Nur Azisa, sebagai ketua dan Haeranah, sebagai Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran *Siambe'* dalam penyelesaian pelanggaran hukum adat pelecehan tengkorak dan tulang leluhur yang di lindungi serta mengetahui pertimbangan *Siambe* dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap pelaku pelecehan tengkorak dan tulang leluhur di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan cara melakukan pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di wilayah Ke'te Kesu', Toraja Utara dengan melakukan dialog langsung bersama pemangku adat yang merupakan hakim adat di tempat terjadinya pelanggaran adat “*Siambe*”. Data yang telah dikumpulkan akan dipahami secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peran *Siambe* dalam penyelesaian pelanggaran pelecehan tengkorak leluhur di Ke'te Kesu', Toraja Utara sangat penting karena pemberian sanksi bagi pelaku sangat ditentukan oleh *Siambe* yang berperan sebagai ketua yang membuat kombongan atau musyawarah dalam mengkualifikasi sebuah pelanggaran apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat atau pelanggaran besar serta sanksi yang akan di terima oleh pelaku berbentuk apa itu sangat ditentukan oleh *Siambe* sebagai ketua adat. (2) Pertimbangan *Siambe* dalam memberikan sanksi bagi pelanggar atau pelaku dilihat dari strata sosial pelaku serta hasil kombongan masyarakat adat *Siambe*, kemampuan pertanggungjawaban dari pelaku juga menjadi pertimbangan, serta kepercayaan dan kondisi sosial dari si pelaku. Sehingga penentuan sanksi sangat bergantung dari pertimbangan ketua adat dengan memerhatikan hal-hal diatas.

Kata Kunci : *Siambe*, Hukum Adat, Pelanggaran Adat Toraja Utara.

ABSTRACT

Magfiratul mutmainnah, B111 15 086 "the role of siambe in the customary breaking of ancestral skulls and bones in Ke'te Kesu', toraja's district." Under the guidance of nur azisa, as chairman and haeranah, as members.

This study aims to know the role of siambe 'in completing the traditional misappropriation of protected skull and bone laws and is aware of the consideration of the indigenous indigenous custom of siambe in dropping traditional sanctions on the abuser of the skull and bone abuser in Ke'te Kesu', toraja's district.

The study is an empirical study by conducting data collection based on empirical facts obtained from interviews and direct observations in the Ke'te Kesu' region, the northern toraja by conducting a direct dialogue with the region's indigenous judge who was at the site of the "siambe" violation of the "siambe" customs. The data already collected will be a qualitative description.

The results of this study suggest that: (1) the role of siambe in settling the abuser of the ancestral skull at Ke'te Kesu' is crucial because the sanction for the perpetrator is highly determined by the siambe, who served as chief for the charge or in deliberating whether the offense is a major offense ora major offense and the penalty which the perpetrator will receive for its part is strictly determined by siambe as the head of the custom. (2) the chairman of siambe's customary consideration for disciplinary action against offenders or individuals is seen by the social stratification of siambe's indigenous community and by its host of indigenous people, the accountability capacity of the perpetrator is also considered, and the trust and social conditions of the perpetrator. And so the confirmation of sanctions was largely dependent upon the chairman's consideration of the customs with his eyes on the above.

Key words: siambe, tribal law, violation of the northern toraja custom.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | vi |
| ABSTRAK..... | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Hukum Pidana Adat | 9 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana Adat..... | 9 |
| 2. Sifat Hukum Pidana Adat | 12 |
| 3. Dasar Hukum Keberlakuan Hukum Pidana Adat | 13 |
| B. Delik Adat | 16 |
| C. Sanksi Adat..... | 17 |
| D. Hukum Adat Toraja..... | 19 |
| E. Landasan Teori..... | 24 |
| 1. Teori Efektivitas..... | 24 |
| 2. Teori Tanggungjawab | 29 |
| 3. Teori Sosiologi Hukum..... | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Lokasi Penelitian | 35 |
| B. Tipe Penelitian | 35 |

| | |
|--|-----------|
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 35 |
| D. Populasi dan Sampe..... | 36 |
| E. Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Peran Siambe Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Adat Pelecehan Tengkorak Dan Tulang Leluhur Yang Di Lindungi Di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja | 38 |
| 1. Adat Toraja Dan Masyarakat Siambe..... | 38 |
| 2. Masyarakat Adat Siambe | 42 |
| 3. Tradisi Masyarakat Adat Siambe | 45 |
| 4. Pelanggaran Adat | 50 |
| 5. Sanksi Adat Masyarakat Siambe Tanah Toraja dan Toraja Utara..... | 52 |
| B. Pertimbangan Siambe dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelecehan tengkorak dan tulang leluhur di Ke'te Kesu', Toraja Utara | 55 |
| 1. Pemberlakuan Pidana Adat Pada Masyarakat Siambe..... | 55 |
| 2. Fungsi Sanksi Pada Masyarakat adat Siambe | 57 |
| 3. Kerukunan masyarakat adat Siambe Ke'te Kesu', Toraja Utara..... | 58 |
| 4. Pertimbangan ketua adat Siambe dalam penjatuhan sanksi adat..... | 59 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang penuh dengan keanekaragaman dan perbedaan, masing-masing dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Indonesia memiliki banyak ragam budaya seperti adat istiadat dan seni. Kebiasaan sosial yang memiliki nilai dasar dan diturunkan dari generasi ke generasi disebut budaya. Setiap budaya memiliki ciri dan keunikannya masing-masing, sehingga budaya yang harus dilindungi tidak hilang. Sehingga generasi penerus dapat mempelajari dan melindunginya. Indonesia adalah negara dengan banyak adat budaya. Dalam budaya adat istiadat semacam ini, masih terdapat permasalahan terkait dengan hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18b (2) UUD 1945: *“Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip pembangunan sosial dan persatuan negara yang diatur oleh hukum.”*

Menurut *Tolib Setiady*, Hukum adat adalah hukum adat masyarakat, perwujudan kebutuhan hidup yang sebenarnya, dan cara pandang hidup. Secara umum hukum adat berlaku pada budaya masyarakat. Sebagian besar hukum adat tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan pengikat yang kuat di masyarakat. Hukum adat merupakan istilah dari bahasa Belanda *“Adat Recht”* yang dikemukakan oleh

Christian Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat.

Kalaupun tidak ada hukum adat tertulis dan berdasarkan asas legalitas bahwa hukum itu ilegal, keberadaan hukum adat dan statusnya dalam sistem hukum nasional tidak dapat disangkal. Hukum adat akan selalu hidup dalam masyarakat. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari seringkali dilakukan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika dihadapkan pada suatu perkara dan tidak dapat menemukan perkara tersebut dalam perundang-undangan, ia harus dapat menemukan hukum dalam kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat. Artinya hakim juga harus memahami masalah-masalah hukum adat.

Budaya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Budaya biasanya identik dengan seni, padahal budaya juga dihasilkan oleh tingkah laku dan cara berpikir masyarakat. Hakikat budaya mengikuti masyarakat, jika kondisi sosial dan cara berpikir juga berubah maka akan berubah. Kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa Sansekerta) buddhayah yang merupakan bentuk jamak kata “*buddhi*” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”.

Beberapa masyarakat adat di beberapa wilayah Indonesia masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah dan perselisihan di antara mereka. Hukum peradilan adat adalah aturan hukum adat yang mengatur penyelesaian perkara oleh ketua hukum adat atau menetapkan sanksi yang ditetapkan oleh hukum adat. Cara penyelesaian masalah atau perkara disebut peradilan adat.¹ Penerapan sanksi adat merupakan salah satu bentuk respon adat terhadap pelanggaran aturan adat. Sanksi adat ditujukan untuk memulihkan keseimbangan yang selama ini terganggu oleh kebiasaan melanggar. Seperti halnya sanksi umum, sanksi adat selalu diiringi dengan kejadian atau tindakan, dan pelaku serta keluarganya harus dimintai pertanggungjawaban.²

Hukum pidana adat sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan hukum adat tidak dapat dibedakan dari bentuk pemikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sama sekali berbeda dengan bidang ideologis yang menguasai sistem hukum Barat. Meskipun politik hukum domestik mengarah pada penyatuan hukum, hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan mereka hidup dan berlaku pada norma dan kehidupan masyarakat adat.³

Adat istiadat menunjukkan wujud, sikap, dan perilaku (perubahan) masyarakat dalam dunia hukum adat untuk menjaga adat

¹ Dewa Made Suarta, 2015, *Hukum dan sanksi adat*, Setara press, Malang, hal.1.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

istiadat yang berlaku di wilayahnya. Adat kadang-kadang dipertahankan karena kesadaran masyarakat, tetapi tidak sering, adat dipertahankan oleh sanksi atau konsekuensi hukum, menjadikannya hukum adat.⁴

Suku-suku di Indonesia memiliki budaya yang berbeda, yang mungkin juga disebabkan oleh adat istiadat mereka. Misalnya di suku Toraja yang terletak di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah adat di Tana Toraja dibedakan menjadi tiga bagian kekuasaan adat, yakni: pertama, bagian selatan, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar *puang* dengan daerah adatnya bernama *padang dipuangi* atau daerah adat *kapuangan*. Kedua, bagian barat dikuasai oleh penguasa adat bergelar *ma 'dika* dengan daerah adatnya dikenal dengan daerah Padang Dimadikai'. Ketiga, bagian timur dan utara Tana Toraja adalah daerah adat *pekamheran* atau Padang *Diambe'* dengan penguasa adatnya bergelar *Siambe'* atau *Sokong Bayu*.⁵

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 Ayat 9 berbunyi ; "*Siambe' atau Puang atau yang disebut dengan nama Lain adalah seseorang yang berada dalam garis keturunan pimpinan masyarakat hukum adat tersebut, yang dipilih sebagai pemimpin adat dan menjadi simbol tatanan masyarakat hukum*

⁴ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, hal.1.

⁵ Reprisal Mody, 2016, "*Tinjauan Hukum Terhadap Lembang Sebagai Desa Adat Di Tana Toraja Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pelaksanaannya*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal.65.

adat, yang ditetapkan sebagai pemangku adat tertinggi masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan bertempat tinggal di Tongkonan.”⁶

Ada beberapa tempat destinasi wisata yang menarik perhatian wisatawan dalam dan luar negeri. salah satunya yaitu objek wisata Ke'te Kesu' yang berada di Kabupaten Toraja Utara. Ke'te Kesu' merupakan salah satu objek wisata dari sekian banyak objek wisata yang ada di toraja, baik toraja utara maupun di Tana Toraja. Ke'te Kesu' sendiri adalah objek wisata tempat makam goa yang berada di sebuah bukit, di dalamnya juga berisi peti mati, tulang dan tengkorak jenazah yang sudah berumur ratusan tahun. Bagi masyarakat Toraja Utara, orang yang telah wafat itu dapat membawa serta harta milik mereka dan juga untuk melindungi harta yang berada di peti tersebut.⁷ Wisatawan yang tidak menghormati tulang dan tengkorak jenazah di Tana Toraja sangat merugikan masyarakat lokal. Tulang dan tengkorak tersebut sebagai warisan budaya dari leluhur yang harus dilindungi keberadaannya. Penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku yang melanggar sangat diperlukan demi kelestarian warisan budaya.

Adanya kenyataan seperti ini yang diuraikan di atas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang peran *Siambe'* sebagai penguasa adat terhadap pelecehan

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019

⁷ Ira Rasyid Lanta, 2019, “Tradisi Pemakaman Mayat di Dalam Batu Pada Masyarakat Londa Lembang Tadongkon Kabupaten Toraja Utara”, Skripsi, Sarjana Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Makassar, hal.3.

atau pelanggaran tulang dan tengkorak di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang materi yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran *Siambe'* dalam penyelesaian pelanggaran hukum adat pelecehan tengkorak dan tulang leluhur yang di lindungi di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja?
2. Bagaimanakah pertimbangan *Siambe* dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelecehan tengkorak dan tulang leluhur di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui peran *Siambe'* dalam penyelesaian pelanggaran hukum adat pelecehan tengkorak dan tulang leluhur yang di lindungi di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja.
2. Mengetahui pertimbangan *Siambe* dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap pelaku pelecehan tengkorak dan tulang leluhur di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi mengenai pentingnya kajian hukum adat apabila dihadapkan pada suatu pelanggaran adat dan dikaitkan dengan sanksi terhadap pelaku pelecehan tengkorak dan tulang leluhur. Serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji hal serupa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait Peran *Siambe'* Dalam Pelanggaran Hukum Adat Pelecehan Tengkorak Dan Tulang Leluhur Di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan diantaranya:

1. Judul skripsi; Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala Di Kabupaten Tana Toraja, disusun oleh Three Putri Ayu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016, dalam skripsinya membahas tentang membandingkan peran aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam menanggulangi pencurian benda purbakala di Kabupaten Tana Toraja.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap peranan *Siambe'* dalam penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran terhadap tengkorak dan tulang leluhur di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja.

2. Judul skripsi; Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Patung "Tau-Tau" Dalam Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tana Toraja, disusun oleh Dodi Darma Saputra Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017, dalam skripsinya membahas tentang penerapan hukum terhadap pencurian patung tau-tau serta tata cara penyelesaiannya dalam lingkup masyarakat hukum adat di Kabupaten Tana Toraja.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap peranan *Siambe'* dalam penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran terhadap tengkorak dan tulang leluhur di Ke'te Kesu', Kabupaten Toraja.

3. Judul skripsi; Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Delik Adat Khususnya Pelaku Pencurian Benda-Benda Suci, disusun oleh A.A Ngurah Yusa Darmadi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2016, dalam skripsinya membahas tentang penerapan sanksi pelanggaran delik adat terhadap pelaku pencurian benda-benda suci.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap peranan *Siambe'* dalam penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku

pelanggaran terhadap tengkorak dan tulang leluhur di Ke'te Kesu',
Kabupaten Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana Adat

1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Dalam buku *De Atjehnese* oleh *Snouck Hurgronje* pada tahun 1983 memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang asli Indonesia) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara yuridis setelah *C. Van Vollenhoven* mmengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama kali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri⁸. *C. van Volenhoven* menyatakan yang dinamakan hukum adat (*adatrecht*) ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan.⁹

Dari pengertian di atas ada tiga hal penting yang perlu digaris bawahi dalam pengertian hukum adat, pertama hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dalam Tata Hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat

⁸ Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Akasara Baru, Jakarta, hal.64.

⁹ Mahdi Syahbandir, 2010, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kanun*, Nomor 50, hal.3.

yang ada di wilayah Hindia Belanda digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu, orang Indonesia asli, orang timur asing dan orang Eropa. Kedua hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada sanksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan itu tetap ditaati; dan ketiga hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya¹⁰.

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah "keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis"¹¹. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan "hukum adat adalah sinonim dari "hukum tak tertulis" Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif¹²

Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat.

¹⁰ Kusumadi Pudjosewojo , *Loc.Cit.*

¹¹ *Ibid.*, hal.42.

¹² Mahdi Syahbandir, *Op.cit*, hal.4.

Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia¹³.

Ciri-ciri hukum adat adalah¹⁴:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b. Tidak tersusun secara sistematis
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d. Tidak teratur
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Setiap komunitas atau masyarakat adat mempunyai persepsi sendiri mengenai delik atau hukum pidana. Beberapa ahli berpendapat mengenai hukum adat antara lain:¹⁵

- a. *Ter Haar*, yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.
- b. *Van Vollenholen*, berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan perbuatan sumbang yang kecil saja.

¹³ Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.17 nomor 2, 2018, hal.182.

¹⁴ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, hal.5.

¹⁵ Fery Kurniawan , "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol.2 nomor 2, 2016, Hal.13.

- c. *Hilman Hadikusuma*, menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan.
- d. *Van Dijk*, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.

2. Sifat Hukum Pidana Adat

Adapun Sifat-sifat hukum pidana adat yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata.
- b. Ke'tentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga Ke'tentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
- c. Membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian

¹⁶ Fery kurnia/*bid.*, hal.25.

maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

- d. Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
- e. Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

3. Dasar Hukum Keberlakuan Hukum Pidana Adat

Hukum adat masih tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat karena mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu permasalahan dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas permasalahan adat yang biasa terjadi. Tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pada Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa:

“identitas budaya dan semua hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh negara juga terdapat pada Pasal 18 b ayat (2) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum dapat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat Pasal 5 ayat (3) huruf (b) terdapat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UUDRT) Nomor 1 Tahun 1951 (1/1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang berbunyi:¹⁷

Hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan

¹⁷ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian :

Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum,

bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

B. Delik Adat

Suatu delik dapat diartikan sebagai salah satu gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan yang terdapat pada barang-barang materil dan immateril milik seseorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang, yang dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Dalam hal ini reaksi adat merupakan suatu usaha dalam memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat adat.

Adapun jenis dan besarnya reaksi adat dapat ditentukan oleh hukum adat yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Pada umumnya, wujud dan reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik dalam bentuk uang maupun barang. Ter Haar juga mengatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai delik adat, perbuatan tersebut harus mengakibatkan kerusakan atau kegoncangan dalam keseimbangan yang ada dalam masyarakat. Kegoncangan tersebut, tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma Kesu'silaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat juga dilanggar. Delik adat merupakan suatu tindakan melawan hukum dan melanggar aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan tindak pidana (delik). Suatu perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana dengan melalui undang-undang.

Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.¹⁸

C. Sanksi Adat

Pada dasarnya pelanggaran adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta Ke'tentraman masyarakat. Akibat dari pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemulihan/upaya adat atau juga disebut reaksi adat dalam bentuk pembebanan kewajiban-kewajiban/pengenaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sanksi dalam hukum adat tidaklah selalu dalam bentuk sanksi materiil, tetapi juga dapat berbentuk sanksi immateriil.¹⁹ Soerjono Soekanto pernah menyatakan, bahwa hukum adat merupakan kompleks adat-istiadat yang tidak dikitabkan, dan bersifat paksaan, tapi mempunyai akibat hukum. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa ciri utama yang melekat pada hukum adat terletak pada sanksi atau akibat hukum.

¹⁸ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.106.

¹⁹ Ngurah Yusa Darmadi, 2016, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Delik Adat Khususnya Pelaku Pencurian Benda-Benda Suci*, Universitas Udayana, Bali, hal.16.

Reaksi adat atau koreksi adat terhadap delik-delik adat, misalnya:²⁰

1. Penggantian kerugian inmateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan.
2. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rokhani;
3. Selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
4. Penutup malu, permintaan maaf.
5. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Dalam pola pikir masyarakat adat, hampir semua kejadian dapat dilihat sebagai suatu pertanda akan terjadi sesuatu kejadian yang bersifat negatif ataupun positif. Pola fikir ini telah mengakar bahkan mengkultur dengan kuatnya serta melandasi hidup dan kehidupan masyarakat adat. Oleh karna itu, tidaklah mengherankan apabila pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat sampai dewasa ini masih tetap dilaksanakan, walaupun kasus tersebut telah diselesaikan lewat mekanisme peradilan pidana. Dijatuhkannya sanksi adat, sangatlah

²⁰ I Made Widnyana, 1993, *Kapita Salekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, hal.5.

tergantung pada sensitif atau tidaknya pelanggaran adat yang dilakukan.²¹

Dengan demikian, sanksi adat adalah koreksi adat sebagai akibat adanya pelanggaran untuk membetulkan hukum yang telah dilanggar itu. Penggunaan sanksi adat ini juga dikaitkan dengan sistem hukum adat itu sendiri, dengan mengacu pada apa yang disebutkan oleh Soepomo, bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Tetapi, tiap-tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan hukum kembali dan hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat apa yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu.²²

D. Hukum Adat Toraja

Hukum adat Toraja merupakan berbagai macam mengenai tingkah laku pergerakan masyarakat Toraja. Hukum adat di Toraja ada yang mengatur tentang Pengangkatan Anak, Pembagian Warisan Terhadap Anak yang di Angkat Oleh Kaum Bangsawan, Hukum Adat Tentang Tanah, Hukum Adat Tentang Perkawinan dan Masih ada lagi banyak hukum adat yang ada Di Tanah Toraja. Dalam struktur kelembagaan Tanah Toraja mereka hidup dalam satu komunitas yang mengatur kehidupan mereka. Suatu komunitas inilah yang menganut

²¹ Dewa Made Suarta, *Op.Cit*, hal.2.

²² *Ibid*.hal.20.

hukum adat di dalamnya karena apabila terjadi perselisihan antara warga maka Tongkonan atau To Parengge wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan melalui siding adat perdamaian yang diselenggarakan di Tongkonan. Dalam komunitas adat Tongkonan ini ada pemimpin atau yang dituakan dan dinilai demokratis melalui Kombongan yang merupakan kekuasaan tertinggi.²³

Masyarakat Toraja sebelum memeluk agama Kristen dan Islam, orang Toraja menganut sistem kepercayaan yang disebut *Aluk Todolo*, yaitu religi lama yang terpusat pada tiga aspek. Pertama pemujaan kepada tokoh pencipta yang disebut *Puang Matua*, kedua pemujaan kepada *Deata-Deata* (dewa pemelihara), dan yang ke tiga yaitu pemujaan kepada roh-roh kakek moyang yang disebut *Tomebali Puang*, yang dianggap memberi berkah dan pelindung kepada keturunannya. Sistem religi lama itu terutama terwujud dalam konsep mereka tentang kematian dan upacara-upacara sekitar kematian. Upacara kematian merupakan suatu moment yang sakral, umumnya upacara kematian dilaksanakan dengan segala daya upaya, dengan maksud sebagai suatu penghormatan, yang kadang-kadang pengorbanan dari segi material dalam pelaksanaan upacara tersebut

²³ Ellyne Dwi Poespasari, 2019, *Hukum Adat Suku Toraja*, Jakad Publishing, Surabaya, hal. 50.

melebihi upacara adat lainnya seperti perkawinan dan upacara lainnya.²⁴

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 Ayat 6 berbunyi; *“Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geogralis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan lahan, wilayah, sumberdaya alam, pranata, pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.”*

Masyarakat Toraja pada umumnya adalah masyarakat yang dikenal sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang diturunkan nenek moyang mereka. Di Toraja merupakan salah satu daerah yang masih menjunjung tinggi nama baik orang yang sudah meninggal serta menutup rapat-rapat obrolan perihal keburukannya. Sehingga hal-hal positif lebih mengemuka, sedangkan hal-hal negatif tersimpan sebagai pelajaran atau hikmah. Suku Toraja termasuk etnis di Indonesia yang memegang teguh prinsip ini. cara masyarakat Toraja (khususnya kaum bangsawan) dalam menguburkan kerabatnya adalah salah satu yang paling unik di dunia. Serangkaian upacara pemakaman adat yang

²⁴ Reprisal Mody, 2016, *“Tinjauan Hukum Terhadap Lembang Sebagai Desa Adat Di Tana Toraja Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pelaksanaannya”*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal.96.

mahal (*Rambu Solo*) dan makam gua pada tebing-tebing yang tinggi dapat di temui di Toraja.²⁵

Salah satu tempat pemakaman mayat di dalam batu yang terkenal adalah “Londa” yang salah satunya terletak di tempat yang tinggi dari bukit dengan gua dalam dimana peti-peti mayat diatur sesuai dengan garis keluarga, di satu sisi bukit lainnya dibiarkan terbuka menghadap pemandangan hamparan hijau. Semakin tinggi derajat orang yang meninggal, semakin tinggi pula peletakan petinya. Disisi lain, mereka meyakini orang yang meninggal masih bisa membawa hartanya. Tingginya peletakan peti akan mempercepat perjalanan roh menuju tempat tujuannya. Bentuk kepercayaan ini merupakan dari warisan nenek moyang suku Toraja.²⁶

Daerah adat di Tana Toraja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian kekuasaan adat, ialah sebagai berikut:²⁷

1. Bagian selatan, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar *Puang* dengan daerah adatnya bernama *padang dipuangi* atau daerah adat *kapuangan*. Daerah ini terdiri atas kelompok adat *Tallu Lembangna* (*Basse Kakanna Makale, Basse Tangana Sangalla, Basse Adinna Mengkendek*) dan *Tallu Batupapan* (*Endekan*).
2. Bagian timur dan utara, dikuasai oleh penguasa adat bergelar *Siambe'* atau *Sokong Bayu*. Daerahnya dikenal dengan daerah adat *Padang Diambe'I*.

²⁵ Ira Rasyid Lanta, *Op.cit*, hal.2.

²⁶ *Ibid*.hal.4.

²⁷ Reprisal Mody, *Op.cit*, hal.65.

3. Bagian barat, dikuasai oleh penguasa adat bergelar *Madika*. Daerah adatnya dikenal dengan daerah *Padang Dimadikai'*, dimana daerah adat ini terdiri dari *Tokalambunan* dan kelompok adat *Pitu Uluna Salu Karua Ba'bana Minanga*.

Adanya suatu kelompok adat seperti yang disebutkan di atas disebabkan adanya kesamaan tujuan dan kepentingan dalam membina suatu keluarga dan dorongan kesamaan penderitaan dalam membina kehidupan. Secara umum, adat dapat diartikan sebagai peraturan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat tertentu atau bisa juga berlaku pada beberapa banyak kelompok yang bersumber dari satu keturunan yang sama dan mereka terpisah-pisah oleh pemukiman yang terpencar di berbagai lokasi perladangan, karena satu sama lain saling mengejar lahan yang subur untuk tempat berusaha dan bertahan hidup hingga turun-temurun.²⁸

Setiap penguasa adat di berbagai daerah di Toraja tentunya memiliki peran yang sangat berpengaruh bagi keseimbangan di masyarakat itu sendiri, salah satunya yaitu peran penguasa adat dalam memberikan sanksi adat terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran adat yang dianggap mengganggu Ke'tertiban dan merugikan masyarakat adat sekitar. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 Ayat 23 berbunyi ; *“.Pengadilan Adat adalah lembaga yang*

²⁸ Ibid.hal.66

dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat hukum adat dan sengketa yang terjadi dalam wilayah adatnya, dengan pihak luar/pihak lain.”

Adapun sanksi adat yang pernah diberikan bagi masyarakat yang melanggar peraturan adat yaitu pelaku pelanggaran adat dihukum untuk mempersembahkan babi atau kerbau yang akan ditombak secara bersama-sama dengan masyarakat adat setempat, kemudian dagingnya dimasak untuk dimakan bersama-sama. Bagi masyarakat adat Toraja, babi dan kerbau dipandang sebagai hewan yang sakral serta memiliki kekuatan magis religius. Selain mempersembahkan babi, dahulunya sanksi adat yang dapat diberikan bagi pelaku pencurian adalah mengarak pelaku ke tempat keramaian dengan tangan diikat dan diserukan oleh masyarakat adat disepanjang jalan.²⁹

E. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkupnya maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah pengusahaan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial,

²⁹ Three Putri Ayu, 2016, “*Peran Aparat Penegak Hukum Dan Lembaga Adat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala Di Kabupaten Tana Toraja*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal.12.

sarana mempermudah interaksi sosial dan sarana pembaharu.³⁰

Menurut Permata Weshia, efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan.³¹

Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja suatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya.³² Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.³³

Salah satu fungsi hukum sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah suatu pembimbing perilaku manusia,

³⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remadja Karya, hal. 7

³¹ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Jakarta : Ghala Indonesia , hal.126

³² Romli Atmasassmita, 2001, *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hal.55

³³ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, hal.9

masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum tetapi juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik secara positif maupun negative. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :³⁴

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai yang terdapat dalam diri masing-masing.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.110

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian dari Law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penutupan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll). Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya.

2. Teori Tanggungjawab

Teori yang dikemukakan Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu

perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.³⁵

Teori tanggung jawab maka ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan³⁶

³⁵ Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hal 47.

³⁶ Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia (Edisi Ketiga)*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, Hal. 263.

Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.³⁷

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat yang tidak disadari akibatnya.³⁸

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

Teori tanggung jawab dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab lapas dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan narapidana yang harus dipelihara dengan baik sebagai tindakan antisipasi adanya konflik oleh para pihak dikemudian hari.

3. Teori Sosiologi Hukum

Kajian Sosiologi Hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan nonhukum, melainkan sangat perlu menjelaskan karakteristik kajian sosiologi hukum ini. Pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum, seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, dan ilmu hukum acara. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum. Jadi, meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan dalam memandang objeknya itu berbeda, maka berbeda pula penglihatan terhadap objek tersebut³⁹.

Teori sosiologi hukum memberikan gambaran pada wajah hukum yang semestinya dengan melihat adanya interaksi sosial antara manusia satu dengan lainnya sehingga berdampak pada kondisi sosial yang mengikut pada interaksi manusia, seperti dalam

³⁹ Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, 2010, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 5

wilayah tertentu dengan kebiasaan-kebiasaan yang di lakukan membentuk cara pandang dan kepercayaan tertentu, sehingga berdampak pada perilaku manusia yang di kontrol oleh kebiasaan-kebiasaan.

Adapun Berikut ini beberapa karakteristik Sosiologi Hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu⁴⁰

- a. Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga dipelajari, bagaimna praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
- b. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
- c. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan demikian itu yang menimbulkan saah paham, seolah olah Sosiologi Hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 372-373.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁴¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, Hal. 8